



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PID.SUS/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN ALIAS AJIK**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Angligan, Kel/Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli, Terdakwa menghubungi JITU (DPO) melalui chat via Whatsapp dengan menggunakan handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa chat ke JITU (DPO) mengatakan “ji ada bahan”, lalu JITU (DPO) menjawab “masih belum ada”, Terdakwa membalas “mau pesan yang 02 (nol dua) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), JITU (DPO) menjawab “ok nanti ji carikan dulu klo sudah ada ji kabari”, kemudian JITU (DPO) mengirim nomor rekening BCA, lalu Terdakwa membalas “setelah bahan/barang saya terima baru saya akan membayarnya”, lalu JITU (DPO) menjawab “aman, dapat bonus ikan (ekstasi 3 (tiga) butir)”, lalu Terdakwa menjawab “ya”. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 21.21 WITA, JITU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan jika barang Terdakwa sudah siap dan akan dikirim tanggal 21 November 2023, kemudian Terdakwa menyuruh JITU (DPO) untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus, lalu JITU (DPO) menjawab “ok”.

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dengan mengatakan “nanti pas mau ke Bangli pada sidang hari Selasa tanggal 21 November 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak saya” lalu di jawab oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “ya”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi JITU (DPO) mengatakan bahwa titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ketemanya yang bernama A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dan kirim lewat jasa gojek, lalu JITU (DPO) menjawab “nanti saya akan menyuruh PL (peluncur) untuk ngirim lewat gojek”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa langsung menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak saya tolong di terima titipan tersebut dan bawa ke bangli pas sidang”, lalu saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menjawab “ya kalau titipan makanan sudah saya terima saya langsung bawa ke Bangli”. Pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.15 WITA A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan “titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa ke Bangli”. Kemudian sekitar pukul 10.15 WITA saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan “mau mengantarkan titipan makanan”, lalu Terdakwa menyuruh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYENTRIK untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan. Beberapa menit kemudian, datang petugas rutan ke kamar Terdakwa Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli lalu petugas Rutan mengajak Terdakwa keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli namun sebelum keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa sempat mengambil handphone di lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan di dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 3 (tiga) butir Ekstasi, serta pipa kaca. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU (DPO). Setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah. Selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dengan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh petugas rutan yang mana ditemukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah plastik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan dalam plastik klip bening dan dibalut tissue warna putih, serta dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruang KPLP Rutan Kelas IIB

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli, Terdakwa menghubungi JITU (DPO) melalui chat via Whatsapp dengan menggunakan handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa chat ke JITU (DPO) mengatakan “ji ada bahan”, lalu JITU (DPO) menjawab “masih belum ada”, Terdakwa membalas “mau pesan yang 02 (nol dua) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), JITU (DPO) menjawab “ok nanti ji carikan dulu klo sudah ada ji kabari”, kemudian JITU (DPO) mengirim nomor rekening BCA, lalu Terdakwa membalas “setelah bahan/barang saya terima baru saya akan membayarnya”, lalu JITU (DPO) menjawab “aman, dapat bonus ikan (ekstasi 3 (tiga) butir)”, lalu Terdakwa menjawab “ya”. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 21.21 WITA, JITU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan jika barang Terdakwa sudah siap dan akan dikirim tanggal 21 November 2023, kemudian Terdakwa menyuruh JITU (DPO) untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus, lalu JITU (DPO) menjawab “ok”.
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dengan mengatakan “nanti pas mau ke Bangli pada sidang hari Selasa tanggal 21 November 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak saya” lalu di jawab oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “ya”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi JITU (DPO) mengatakan bahwa titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ketemanya yang bernama A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dan kirim lewat jasa gojek, lalu JITU (DPO) menjawab “nanti saya akan menyuruh PL (peluncur) untuk ngirim lewat gojek”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa langsung menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “nanti ada titipan makanan yang dikirim

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via gojek oleh kakak saya tolong di terima titipan tersebut dan bawa ke bangli pas sidang", lalu saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menjawab "ya kalau titipan makanan sudah saya terima saya langsung bawa ke Bangli". Pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.15 WITA A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan "titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa ke Bangli". Kemudian sekitar pukul 10.15 WITA saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan "mau mengantarkan titipan makanan", lalu Terdakwa menyuruh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan. Beberapa menit kemudian, datang petugas rutan ke kamar Terdakwa Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli lalu petugas Rutan mengajak Terdakwa keruangan KLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli namun sebelum keruangan KLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa sempat mengambil handphone di lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan di dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 3 (tiga) butir Ekstasi, serta pipa kaca. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU (DPO). Setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah. Selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dengan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh petugas rutan yang mana ditemukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan dalam plastik klip bening dan dibalut tissue warna putih, serta dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembandingan satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa mengikuti kegiatan bersih-bersih di lingkungan Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, Terdakwa menemukan lakban kecil warna hitam di dalam pot bunga, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi Terdakwa di kamar nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa membuka isi lakban tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) butir kecil ekstasi lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil pipa kaca kecil di dalam lemari pakain pada bagian bawah, setelah itu Terdakwa mengambil pipet plastik bekas teh kotak lalu Terdakwa membuat bong dengan bekas botol aqua mineral, lalu Terdakwa memasukan shabu kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas, lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi dan Terdakwa langsung menelan ekstasi tersebut. Setelah memakai shabu dan ekstasi, Terdakwa langsung membuang bong tersebut di tong sampah dekat kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saat ini klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak dalam keadaan sakit maupun sedang dalam terapi pecandu zat adiktif yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sebagai media penyembuhannya, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No. Reg.Per: PDM-08/BNGLI/03/2024. tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ketut yudi Setiawan als. Ajik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Aletrnative Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan als. Ajik berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
  - 2 (dua) buah plastik klip bening,
  - 1 (satu) buah pipa kaca,
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
  - 1 (satu) potong lakban warna merah,
  - 1 (satu) bungkus nasi,
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,
  - 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkoba Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
    - 2 (dua) buah plastik klip bening,
    - 1 (satu) buah pipa kaca,
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
    - 1 (satu) potong lakban warna merah,
    - 1 (satu) bungkus nasi,
    - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,
    - 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding serta mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar , agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan /memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024
3. Menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan No.Reg Perkara : PDM-08/BNGLI/03/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, dan terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding , ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, oleh karena apa yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dan berdasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2002, dan terakhir kali menggunakan sabu dan ekstasi adalah pada tanggal 12 November 2023 di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli. Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan, sedangkan cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina serta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar oleh karena itu diambil laih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut sudah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari demikian juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari. Oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum baik dalam memori banding agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai barang bukti dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama, agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pidana yang dijatuhkan sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana, maka tidak ada pengurangan atas pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana, maka kepada Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PT Dps



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Tito Suhud, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Wayan Arwati, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

t.t.d.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H.MH.